

PERATURAN BUPATI BATANG NOMORZY TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BATANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan;
- bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Batang kepada pengguna informasi publik, perlu diselenggarakan pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten/Kota;
 - 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PubliK;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Menetapkan:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
- 5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- 7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
- 8. Atasan PPID adalah Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- 9. Daftar Informasi adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik.
- 10. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.
- 11. Pemohon informasi publik adalah warga Negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat pengguna informasi.

Pasal 3

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

BAB III KELEMBAGAAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) PPID ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.
- (2) PPID ditunjuk dan diangkat dari pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi informasi publik.
- (3) PPID dibantu oleh PPID Pembantu dan PPID pelaksana yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PPID dibantu oleh pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi PPID terdiri dari :
 - a. Atasan PPID;
 - b. Wakil Atasan PPID;
 - c. PPID;
 - d. Wakil PPID;
 - e. Sekretaris PPID;
 - f. PPID Pembantu;
 - g. PPID Pelaksana.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi dengan PPID Pembantu, PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerja dan operasionalisasi tugas dan kewenangannya, secara administratif PPID dibantu Sekretariat PPID.
- (3) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin sekretaris dibantu oleh beberapa bidang yang terdiri dari :
 - a. Bidang Pengkajian Hukum dan Standarisasi Informasi Publik;
 - b. Bidang Pengumpulan dan Analisa Data;
 - c. Bidang Pusat Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Bidang Umum, Pelayanan Informasi dan Arsip.
- (4) Bagan Tata kerja antara PPID dengan PPID Pembantu, PPID Pelaksana dalam

rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6

(1) PPID, PPID Pembantu dan PPID Pelaksana dibentuk untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- PPID, PPID Pembantu dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
 - (3) PPID bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

PPID bertugas:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/ atau PPID Pelaksana;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan

e. melakukan pemutakhiran informasi den dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPID berwenang:

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja

yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu, PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh

publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu, PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 9

(1) PPID Pembantu dan/ atau PPID Pelaksana bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

(2) PPID Pembantu dan/ atau PPID Pelaksana menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

BAB IV PELAYANAN INFORMASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala sesuai dengan pengkategorian informasi.
- (2) PPID wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pengumuman;
 - b. permohonan informasi.

Bagian Kedua Informasi Publik yang Bersifat Terbuka

Pasal 11

Informasi Publik yang bersifat terbuka terdiri dari:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- e. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Ketiga Pelayanan Informasi Melalui Pengumuman

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat menggunakan website dan/ atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal PPID memiliki situs web resmi, wajib memasukkan informasi ke dalam situs web dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Keempat Tata cara Permohonan Informasi Publik

Pasal 13

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID.

Pasal 14

- (1) Tata cara permohonan informasi publik secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, sebagai berikut :
 - a. pemohon informasi mengajukan melalui surat permohonan resmi yang

berisi sesuai dengan format permohonan informasi publik dilengkapi dengan foto copi KTP atau identitas diri lainnya;

b. PPID menerima permohonan informasi publik;

c. dalam hal permohonan tidak lengkap, PPID dapat meminta kepada pemohon untuk melengkapi;

d. PPID melakukan pencatatan dengan formulir permohonan informasi publik

dalam rangkap dua;

- e. PPID memberikan rangkap kesatu isian formulir permohonan informasi sebagai tanda terima kepada pemohon;
- (2) Tata cara permohonan informasi publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, sebagai berikut :
 - a. pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik dengan melengkapi dengan foto copi KTP atau identitas diri lainnya;

b. melakukan pencatatan dengan formulir permohonan informasi publik dalam

rangkap dua;

c. PPID memberikan rangkap kesatu isian formulir permohonan informasi

sebagai tanda terima kepada pemohon;

d. PPID wajib menyediakan formulir permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila.

dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.

Pasal 15

- (1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan sebagaimana pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1), meliputi permintaan informasi diterima, ditolak atau perpanjangan waktu permohonan diterima atau ditolak.
- (3) Perpanjangan waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID memberitahukan secara tertulis permintaan informasi diterima atau ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, dengan masa kadaluwarsa 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Atasan PPID dalam kurun waktu 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan.
- (6) Apabila pemohon tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.
- (7) Jika salah satu pihak yang bersengketa informasi tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi, dapat melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir.

Bagian Kelima Tata Cara Penyampaian Informasi Publik

Pasal 16

Penyampaian informasi publik dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. langsung;
- b. kurir;
- c. pos;
- d. faximili;
- e. e-mail
- f. internet dan;
- g. akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi lainnya,

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pelayanan informasi publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang, kecuali biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e.

BAB VI KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 18

- (1) PPID berwenang mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau permohonan di setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID yang berwenang mengkoordinasikan:

a. pengumuman informasi publik melalul media yang secara efektif dapat menjangkau pelayanan informasi publik;

- b. penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.
- (3) Dalam hal adanya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID yang berwenang mengkoordinasikan:

a. pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik untuk memenuhi

permohonan informasi publik;

- b. fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- c. pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

(4) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID yang berwenang mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

PPID melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu dan PPID Pelaksana.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 20

- (1) Hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaporkan kepada Bupati sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Batang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

> Ditetapkan di Batang pada tanggal & AGUSTU S 2013

> > IN BATANG.

RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang pada tanggal 6 AGUSTUS 2013

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang,

NASIKHIN-

Lampiran: Peraturan Bupati Batang Nomor 34 TAHVH/ 2013 Tanggal 6 AGuSで5 2013

